



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 17 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban bagi warganya akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;
 - b. bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang semakin meningkat jumlahnya, Perlu adanya perlindungan kepada konsumen yang mengatur keberadaan Depot Air Minum;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana lampiran huruf b Bidang Kesehatan, Manajemen Kesehatan berupa monitoring, evaluasi dan pengawasan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/-2010 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/-2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/-2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASAMAN
DAN
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
USAHA DEPOT AIR MINUM

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman;
6. Badan, adalah Sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Depot Air Minum adalah tempat atau kegiatan dimana air minuman diproduksi atau dibuat, diolah, dijual langsung kemasyarakat dalam bentuk curah tanpa kemasan, dan merek/label;

8. Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9. Izin Depot Air Minum Isi Ulang adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Pemohon, adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
11. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air beku;
12. Hygiene Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya;
13. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfrektan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Depot Air Minum adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum ulang di lokasi tertentu.
- (2) Subyek Izin Depot Air Minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum, mengatur dan mengontrol keberadaan dan kualitas depot air minum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Izin Depot Air Minum dimaksudkan sebagai upaya mengatur keberadaan Depot Air Minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Tujuan pemberian izin adalah :

1. upaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum.
2. Memberikan perlindungan masyarakat konsumen pengguna Depot air minum.
3. Terlindunginya masyarakat konsumen dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum.
4. Terhindarnya masyarakat konsumen dari kemungkinan resiko bawaan penyakit air.

BAB IV PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 5

- (1) Air Minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air.
- (2) parameter kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

- (3) parameter kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.

Pasal 7

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :

1. Fotocopy alas hak bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
2. Foto Copy Izin Gangguan / HO
3. Foto Copy TDI
4. Foto Copy TDP
5. Foto Copy SIUP
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
7. Foto Copy Bukti Kontrak Sewa;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
10. Gambar Denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar Situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB;
11. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha diketahui oleh Camat;

12. Melampirkan keterangan Jenis Alat, Kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum;
13. Melampir Rekomendasi dari Dinas Kesehatan berupa Jaminan Hygiene Sanitasi alat yang digunakan serta hasil uji laboratorium kualitas air minum isi ulang.
14. Surat Keterangan Laik Hygiene/sanitasi atas depot yang dimiliki;
15. Surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang;
16. Hasil uji air minum dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Izin Depot Air Minum Isi Ulang diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Depot Air Minum Isi Ulang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendirian atau perluasan tempat usaha, dan atau perubahan jenis usaha wajib mengajukan izin baru kepada Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha/kegiatan Depot Air Minum.
- (2) Setiap pemegang Izin Depot Air Minum diwajibkan memasang plat nomor izin dan nama Depot;

- (3) Pemilik Depot Air Minum wajib melakukan uji laboratorium kualitas air minum yang terdiri dari :
 - a. pengambilan dan pemeriksaan sampel air baku yang dilakukan 1 (satu) kali pada tahap awal dan apabila terjadi perubahan sumber air baku maka dilakukan lagi pengambilan / pemeriksanaan sumber air baku,
 - b. pemeriksaan air distribusi yang dilakukan secara berkala yaitu untuk pemeriksaan bakteriologis 1 (satu) kali dalam 1 bulan dan pemeriksaan kimia 1 (satu) kali dalam 6 (Enam) bulan.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Depot Air Minum.
- (5) Pemilik Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai.
- (6) Setiap 1 (satu) kali 6 (enam) bulan dilakukan sanitasi depot air minum oleh tenaga sanitarian.

BAB VII MASA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Izin Depot Air Minum berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Keterangan Laik Hygiene berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (3) Dalam rangka pembinaan setiap 1 (satu) tahun wajib melaporkan usahanya.

BAB VIII OPERASIONAL KEGIATAN

Pasal 11

Dalam rangka menunjang tugas diberikan biaya operasional kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX LARANGAN

Pasal 12

- (1) Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (2) Depot Air Minum dilarang menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang.
- (3) Depot Air Minum dilarang memasang segel “shrink wrap” pada wadah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum, pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Biaya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap usaha/kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Bupati berwenang :

1. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. memberikan sanksi administratif pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 16

- (1) Tindakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi administratif dapat pula dikenakan denda setinggi-tingginya 20% (dua puluh Persen) dari nilai biaya perizinan atas kelalaian dari pihak pemilik usaha/kegiatan Depot Air Minum.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari masa kerja.
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda minimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan atau ayat (3) dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka surat Izin operasional dan atau surat Izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

Pasal 20

Depot Air Minum yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.

Pasal 21

Depot air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI PASAMAN,

d.t.o.

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o.

SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2013
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EVA ROBANIATUN, SH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. UMUM

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan Air yang bersih untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Seiring dengan berkembangnya Usaha Depot Air Minum diperlukan perlindungan khusus yang dituangkan dalam aturan bagi Konsumen Depot Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2013 NOMOR 17